



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018-2023



**DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB**

Jl. Harapan Baru kompleks SKPD Blok A.No.2 dan 3 Kabupaten Sidenreng Rappang
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 94 Tahun 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 ;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 235);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas kesehatan, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidenreng Rappang

Pada tanggal : 11 Februari 2021

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan KB

Kab. Sidenreng Rappang




Dr. Ms. H. Basra, S.Kep., M.Kes

Np. 19701202 199103 1 005

Lampiran : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kab. Sidenreng Rappang

Nomor : 49

Tanggal : 11 Februari 2021

Nama Unit Organisasi : **DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TUGAS DAN FUNGSI :

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	SUMBER DATA
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Urusan Bid. Kesehatan)		1. Indeks Kesehatan	69,89	Renstra Dinkes
	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat (Urusan Bid. Kesehatan)	2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	7	Renstra Dinkes
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	19,5	Renstra Dinkes
		4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	< 1	Renstra Dinkes
		5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	330	Renstra Dinkes
		6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100	Renstra Dinkes
		7. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	78	Renstra Dinkes
2. Terwujudnya keluarga sejahtera . (Urusan Bid. Dalduk dan KB)		8. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,14	Renstra Dinkes
	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (Urusan Bid. Dalduk dan KB)	9. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2,2	Renstra Dinkes
	3. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Urusan Bid. Dalduk dan KB)	10. Ratio Akseptor KB	76,61	Renstra Dinkes

Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan KB
Kab. Sidenreng Rappang



Dr. Ns. H. Basra, S.Kep., M.Kes
Nip. 19701202 199103 1 005